



STANDAR LPMI
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.PT/D/SPWM/05.5
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

KELOMPOK STANDAR: PT - KEMAHASISWAAN

STANDAR LAYANAN BIMBINGAN KONSELING

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Waket III		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena S.,Ns.,Sp.Kep.Mat	Ketua STIKes		18-12-2018
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ka. Senat		21-11-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua Yayasan Pendidikan		11-1-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	LPMI		11-1-2019

	STANDAR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.PT/D/SPWM/05.5
		Tanggal :	11 Januari 2019
		Revisi :	01
		Berlaku :	11 Januari 2023

Definisi	:	Pelaksanaan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa adalah proses kegiatan pemberian bantuan bimbingan dan konseling yang terpola dan berkelanjutan agar mereka dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami baik dalam bidang akademik dan non-akademik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan pelaksana layanan bimbingan dan konseling adalah Pembimbing dan atau Konselor yang ditunjuk.
Latar Belakang	:	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa mahasiswa berhak mendapatkan layanan bimbingan dan bantuan dalam permasalahan di bidang akademik dan atau non akademik agar mereka dapat memenuhi tugas pertumbuhan dan perkembangannya sebagai orang dewasa muda.
Tujuan dan Sasaran	:	Tujuan standar ini agar mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang mendapatkan layanan bimbingan dan konseling.
Subjek Pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaprodi STIKes Panti Waluya Malang 2. Wakil Ketua III 3. Ka. BAAK 4. Dosen PA selaku Pembimbing akademik 5. Psikolog selaku Konselor.
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan adalah proses pemberian layanan bimbingan kepada seluruh mahasiswa oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) melalui kegiatan/interaksi agar mereka dapat memenuhi tugas perkembangannya dengan kriteria: 1) memiliki kesadaran tentang dirinya dan lingkungannya, 2) mampu mengidentifikasi tanggung jawab atau menunjukkan perilaku yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, 3) berupaya dalam pemenuhan kebutuhan dan aktif dalam penanganan masalah yang dihadapi, dan 4) mengembangkan potensi diri yang mendukung perannya sebagai orang dewasa. 2. Konseling adalah proses pemberian layanan konselor kepada seluruh mahasiswa yang memiliki permasalahan baik dalam bidang akademik dan atau non akademik yang tidak dapat terselesaikan dengan penanganan biasa oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) sehingga membutuhkan bantuan konselor. 3. Pembimbing adalah Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang ditunjuk Ketua STIKes melalui SK. 4. Konselor adalah Psikolog yang ditunjuk Ketua STIKes melalui SK.

Pernyataan Isi Standar	: Pembimbing Akademik berkoordinasi dengan Kaprodi, Wakil Ketua III dan Konselor yang ditunjuk melakukan kegiatan pemberian bantuan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa yang membutuhkan bantuan agar mahasiswa mendapatkan layanan bimbingan dan konseling yang terpola dan berkelanjutan dalam waktu 3x24 jam setelah permasalahan diketahui.
Strategi Pencapaian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. WaKet III Bidang Kemahasiswaan berkoordinasi dengan WaKet I Bidang Akademik, Kaprodi dan pihak-pihak yang terkait 2. Melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggung-jawab untuk memenuhi standar. 3. Ketua STIKes menugasi pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugas seperti tertulis dalam pernyataan standar. 4. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas seperti tertulis dalam pernyataan standar 5. Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang mengenai layanan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa 6. Memberikan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa minimal di awal dan atau akhir semester dan setiap ada permasalahan 7. Membantu dalam proses penyelesaian permasalahan yang dialami mahasiswa baik dalam bidang akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar 9. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator	: <p>Ketentuan Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran layanan <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa tanpa terkecuali sepanjang terdaftar sebagai mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang b. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa mengenai kepribadian dan perilaku perseorangan mahasiswa yang unik dan dinamis c. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa tidak lepas dari aspek tugas pertumbuhan dan perkembangan perseorangan mahasiswa 2. Permasalahan perseorangan atau kelompok mahasiswa <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa mengenai pengaruh kondisi mental & fisik perseorangan mahasiswa yang berpengaruh terhadap kemampuan beradaptasi di dalam lingkungan keluarga, kampus, & di tengah masyarakat; dan pengaruh lingkungan keluarga, kampus & di tengah masyarakat terhadap kondisi mental & fisik perseorangan mahasiswa. b. Kesenjangan antara kebutuhan dan pemenuhan tugas

	<p>pertumbuhan & perkembangan perseorangan mahasiswa menjadi perhatian utama dalam layanan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa baik psiko, sosio, ekonomi, dan budaya.</p> <p>3. Program layanan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses upaya mendidik dan mengembangkan perseorangan mahasiswa sehingga mutlak seirama dengan program pendidikan dan pengembangan mahasiswa b. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa harus menyesuaikan dengan tahap pencapaian pertumbuhan dan perkembangan perseorangan mahasiswa, kebutuhan masyarakat, dan kondisi di dalam institusi <p>4. Prinsip pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa ditekankan pada pengembangan perseorangan mahasiswa agar ke depannya dapat membimbing dirinya dalam menghadapi permasalahan dengan coping yang adaptif b. Keputusan yang dipilih dan dilakukan oleh perseorangan mahasiswa adalah atas kehendak dan sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan bukan keinginan atau desakan dari Dosen Pembimbing Akademik (PA) atau Konselor atau orang lain. c. Permasalahan perseorangan mahasiswa ditangani oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA) dengan berpedoman pada panduan dan aturan yang berlaku di institusi. Apabila permasalahan yang dihadapi tidak dapat terselesaikan oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA), maka akan ditangani oleh Konselor yang berkompeten dengan permasalahan yang dihadapi. d. Penanganan permasalahan membutuhkan kerjasama yang baik antara Dosen Pembimbing Akademik (PA) atau Konselor dengan mahasiswa, orang tua dan semua pihak yang terlibat <p>5. Asas</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Asas otonomi Proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa berasaskan otonomi yakni memberi kebebasan dalam pengambilan keputusan dimana Pembimbing atau Konselor menghormatinya. b. Asas <i>fidelity</i> Proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa berasaskan <i>fidelity</i> yakni menghargai janji dan komitmen yang telah dibuat. Semua pihak yang terlibat berkewajiban mentaati semua ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, misalnya: Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, pedoman akademik dan pedoman kemahasiswaan yang berlaku di institusi. c. Asas <i>veracity</i>
--	---

		<p>Proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa berasaskan <i>veracity</i> yakni menjunjung tinggi kebenaran dalam menyampaikan segala sesuatunya. Semua pihak yang terlibat berkewajiban tidak menyembunyikan fakta dan tidak mengubah data yang ada yang terkait dengan permasalahan.</p> <p>d. Asas <i>justice</i></p> <p>Proses pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa berasaskan <i>justice</i>, yakni menjunjung tinggi keadilan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi dan tidak berat sebelah.</p>
Manual Standar	:	Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pengembangan Mutu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling kepada Mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang
Standar Operasional Prosedur Pendukung	:	Prosedur Layanan Bimbingan Konseling kepada Mahasiswa STIKes Panti Waluya Malang
Formulir	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir registrasi Layanan bimbingan Konseling 2. Formulir evaluasi Layanan bimbingan konseling
Landasan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi DIKTI tahun 2010 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Peraturan Menteri riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 8. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019 9. Rencana Strategis STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023



STANDAR LPMI
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.PT/D/SPWM/05.5
Tanggal	:	11 Januari 2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11 Januari 2023

Indikator Ketercapaian

No.	Sumber	Deskriptor	Target	Indikator				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	IKU 1.25.1	Terlaksananya Bimbingan dan Konseling	2 x/ semester	2 x/ semester	2 x/ semester	2 x/ semester	2 x/ semester	2 x/ semester
2	IKT 1.25.7	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan, yang meliputi bimbingan dan konseling, beasiswa, kesehatan, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan pengembangan soft skill mahasiswa	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun
3	IKT1.25.8	Terlaksananya kegiatan audit mutu internal layanan kemahasiswaan, yang meliputi bimbingan dan konseling, beasiswa, kesehatan, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan pengembangan soft skill mahasiswa	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun	1x/tahun